



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

KOPERASI KREDIT SAIJAAN SEJAHTERA, diwakilkan oleh Suyoto, S.Sos, M.M selaku Ketua Pengurus KSP Kopdit Saijaan Sejahtera yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lingga Dionesia Lim, selaku Manager KSP Kopdit Saijaan Sejahtera, bertempat tinggal di Jalan Suryagandamana, Nomor 30, Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan Tujiantini selaku Kepala Bagian Keuangan Kopdit Saijaan Sejahtera, yang beralamat di Jalan Karya Utama Gg Karya 1 Rt 11, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

NOOR DIANA, jenis kelamin Perempuan, tempat, tanggal lahir Tg. Semalantakan, 18 September 1967, beralamat di Jalan Selokayang Rt 009 Rw 004, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Ktb. tertanggal 21 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN.Ktb tertanggal 21 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar Jawaban Tergugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya Sederhana tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 21 Agustus 2019 di bawah register perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Ktb., yang isinya menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor 9324/SPP/KKSS/2014 dibuat pada hari Rabu, tanggal 8 September 2014 antara Penggugat yang diwakili oleh saudara Lingga Dionisia Lim selaku Pj. Manager Koperasi Kredit Saijaan Sejahtera dengan Tergugat selaku Anggota Koperasi Kredit Saijaan Sejahtera;
- Bahwa Tergugat dalam perjanjian tersebut menyatakan pengakuannya berhutang kepada Penggugat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk kepentingan konsumtif pembelian 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Tergugat tidak menerima jumlah pinjaman seluruhnya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena harus dipotong 3 % dari jumlah pinjaman yaitu sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri dari jasa pelayanan sebesar 1% senilai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Tanggung Renteng Cadangan Dana Resiko Piutang sebesar 1,5 % yaitu senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan simpanan Sukarela sebesar 0,5 % yaitu senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjanjian tersebut berlaku dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak 3 September 2014 sampai dengan 3 September 2019;
- Bahwa Pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat harus dibayarkan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan bunga menurun (efektif) sebesar 2,3 % berdasarkan saldo pinjaman;
- Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi, karena terakhir melakukan pembayaran/angsuran hutangnya pada tanggal 28 Februari 2017 dan selanjutnya secara berturut-turut sampai dengan diajukannya perkara ini ke pengadilan tidak pernah lagi membayar angsuran sehingga kekurangan hutang yang belum dibayar sebesar Rp5.316.850,00 (lima juta tiga ratus enam belas delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Saldo pinjaman pokok sebesar Rp3.157.150,00 (tiga juta seratus lima puluh tujuh seratus lima puluh rupiah), tunggakan bunga pinjaman Rp2.055.400,00 (Dua Juta Lima Puluh Lima Empat Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah).dan denda pinjaman sebesar Rp104.300,00 (seratus empat ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat disebutkan dalam perjanjian adalah simpanan saham simpada dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor;
- Bahwa senyatanya hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan, Tergugat tidak pernah menyerahkan jaminan hutangnya tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kotabaru memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi pinjaman beserta bunga pinjaman yang tertunggak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun sampai pada pengucapan putusan ini belum tercapai kesepakatan damai diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian, dan Tergugat berkeinginan untuk membayar kekurangan pinjaman yang belum dibayar, namun hanya sebesar pinjaman pokok, yaitu sebesar Rp3.157.150,00 (tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 0324/SPP/KKSS/IX/2014 atas nama Lingga Dionisia Lim dan Noor Diana selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Panggilan Nomor 17/M-MAN/KKSS/II/2017 dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 11 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Notulen Rapat Pertemuan antara Pihak Koperasi dengan Noor Diana, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Laporan Tagihan Pinjaman, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Laporan Sirvey Harga Tanah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laporan Penagihan Bulan Mei, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Data Angsuran Pinjaman atas nama Noor Diana, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kecuali bukti bertanda P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemua surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya yaitu:

1. **Alfonsus Soepedi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan terikat hubungan kerja, kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya hutang piutang antara Koperasi Kredit Saijaan Sejahtera (Penggugat) dengan saudara Noor Diana (Tergugat);
 - Bahwa saksi bekerja di Koperasi Kredit Saijaan Sejahtera dengan jabatan sebagai Wakil Koperasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat dan saksi tidak mengetahui kapan terjadinya perjanjian hutang piutang;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat lalai dalam melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat;
 - Bahwa telah dilakukan penagihan kepada Tergugat oleh pihak Penggugat yakni oleh Manager Koperasi bersama saksi Siti Mardiana;
 - Bahwa telah dilakukan pemanggilan secara tertulis kepada Tergugat untuk menghadiri proses negosiasi untuk menyelesaikan tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat dan saat itu Tergugat datang menghadiri pemanggilan tersebut dan dari hasil negosiasi tersebut pihak Penggugat menyarankan agar Tergugat mengangsur hutang yang menunggak tersebut sesuai kemampuannya, namun Tergugat tidak mau mendengarkannya dan langsung pergi meninggalkan ruangan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Ktb.



2. **Siti Mardiana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan terikat hubungan kerja, kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Kredit Saijaan Sejahtera (Penggugat) dengan jabatan sebagai Kepala Perkreditan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara hutang piutang antara Koperasi Kredit Saijaan Sejahtera sebagai Penggugat dengan Anggota Koperasi yang bernama Noor Diana (Tergugat);
- Bahwa awalnya Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat pada tahun 2014;
- Bahwa pembayaran angsuran tersebut oleh Tergugat awalnya berjalan lancar, sampai akhirnya pembayaran terakhir dilakukan pada tahun 2017 namun bulannya saksi lupa sehingga hutang tersebut mengalami tunggakan dengan jumlah total hutang Rp5.316.850,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa usaha yang dilakukan oleh pihak Penggugat untuk menyelesaikan masalah tunggakan hutang Tergugat tersebut yaitu dengan mempertemukan pihak Tergugat dengan pihak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertemuan itu dilakukan sekali saja, namun sebelumnya sudah dilakukan penagihan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sendiri bersama saksi Rusdiana pernah mendatangi ke rumah dan menyampaikan kepada Tergugat agar melakukan angsuran tetapi Tergugat mengatakan tidak mau membayar hutangnya lagi;;
- Bahwa saksi pernah mendatangi lagi ke rumah Tergugat pada awal tahun 2019 untuk mengantarkan undangan musyawarah dan saat pertemuan tersebut Tergugat hadir ke kantor;
- Bahwa yang menghadiri pertemuan untuk negosiasi/musyawarah tersebut adalah saksi Alfonsus Soepedi, Ibu Lingga, Ibu Mariani Susilo dan saksi sendiri, dan dari pihak Penggugat telah menyarankan agar Tergugat tetap mengangsur hutangnya sesuai kemampuan apakah mau dibayarkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari atau bagaimana, namun Tergugat langsung pergi;

3. **Rusdiana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan terikat hubungan kerja, kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Kredit Saijaan Sejahtera sebagai Staf Administrasi;
- Bahwa saksi pernah mendapat tugas untuk melakukan penagihan hutang yang menunggak kepada Tergugat dengan mendatangi rumah Tergugat bersama saksi Siti Mardiana;
- Bahwa saat dilakukan penagihan ke rumah Tergugat, dan Tergugat mengatakan tidak mau membayar lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 283 RBg maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut tetapi ketentuan tersebut juga tidak menutup kesempatan bagi pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah menentukan gugatan apa saja yang dapat diajukan melalui gugatan sederhana, yaitu:

- 1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan, atau
- b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan sederhana dari Penggugat adalah Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat karena Tergugat telah mengingkari isi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dimana isi perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Tergugat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan ketentuan angsuran pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2019 dengan jumlah angsuran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan bunga 2,3 % menurun dari jumlah saldo terakhir, namun Tergugat baru membayarkan hutangnya terakhir kali tersebut sampai dengan tanggal 28 Februari 2017, sehingga terjadi penunggakan hutang sampai dengan gugatan ini diajukan ke persidangan berjumlah Rp5.316.850,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian saldo pinjaman sebesar Rp3.157.150,00 (tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), bunga tunggakan sebesar Rp2.055.400,00 (dua juta lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan denda sebesar Rp104.300,00 (seratus empat ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari pokok gugatan yang diajukan Penggugat, ternyata nilai gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat adalah Rp5.316.850,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa nilai gugatan tersebut termasuk dalam perkara gugatan yang dapat diajukan secara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat, tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat yang mencantumkan identitas Para Pihak, dimana Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Lingga Dionesia Lim yang beralamat di Jalan Suryagandamana, Nomor 30, Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan Tujiantini selaku Kepala Bagian Keuangan Kopdit Saijaan Sejahtera, yang beralamat di Jalan Karya Utama Gg Karya 1 Rt 11, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, serta berdasarkan bukti P-1 berupa Surat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pinjaman Uang Penggugat kepada Tergugat tercantum identitas lengkap Tergugat dengan berdasarkan Nomor Kartu Tanda Penduduk atas nama Noor Diana (Tergugat) yang menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Selokayang Nomor 81, Rt 09 Rw 04, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten kotabaru, hal mana telah pula diakui mengenai identitasnya tersebut oleh Penggugat maupun Tergugat di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata juga disebutkan bahwa *"perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"* sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta didukung pula oleh keterangan saksi Alfonsus Soepedi, saksi Siti Mardiana dan saksi Rusdiana bahwa Tergugat telah mengajukan kredit/pinjaman kepada pihak Penggugat (Koperasi Kredit Saijaan Sejahtera) sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa persetujuan pemberian pinjaman/kredit tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Peminjaman Nomor 0324/SPP/KKSS/IX/2014 tanggal 8 September 2014, dimana dalam surat perjanjian hutang tersebut mencantumkan jangka waktu pelunasan kredit selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2019 dimana Tergugat harus membayar angsuran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya kepada pihak Penggugat dengan dikenai bunga 2,3 % menurun terhitung dari saldo hutang tersebut;;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pemberian kredit oleh Penggugat, dalam surat perjanjian peminjamannya itu mencantumkan jaminan berupa Simpanan Saham Simpada dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor milik Tergugat kepada Penggugat, namun sampai terjadinya tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat hingga diajukannya perkara ini ke persidangan, Tergugat tidak juga menyerahkan jaminannya berupa 1 (satu) BPKB Sepeda Motor milik Tergugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) jenis, yakni :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang juga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul jelas dan tegas yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan, namun jika dalam perjanjian ternyata klausul tersebut tidak termuat, maka seyogyanya Debitur barulah dapat dikatakan lalai apabila telah disampaikan kepadanya tentang kealpaannya secara tertulis, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *"apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 bahwa ternyata Tergugat melakukan pembayaran terakhir hutangnya pada tanggal 28 Februari 2017 dan untuk bulan Maret 2017 sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak pernah lagi membayar angsuran hutangnya kepada pihak Penggugat, sebagaimana yang diperjanjikan sehingga sisa hutang tertunggak Tergugat menjadi total sebesar Rp5.316.850,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa jika mencermati setiap klausul dalam Surat Perjanjian Pinjaman Hutang (bukti P-1) ternyata didalamnya tidak memuat klausul yang menyatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi, sehingga oleh karenanya terhadap Tergugat tidaklah dapat langsung



dinyatakan alpa dalam memenuhi kewajibannya tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepadanya oleh Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 dimana Penggugat selaku kreditur telah mendatangi Tergugat untuk melakukan penagihan pembayaran angsuran pinjamannya namun tidak juga dibayarkan, sehingga Penggugat mengirimkan panggilan secara tertulis kepada Tergugat untuk penyelesaian tunggakan yang didukung pula oleh keterangan saksi Alfonsus Supedi dan saksi Siti Murdiana yang telah mengikuti musyawarah untuk penyelesaian tunggakan hutang Tergugat, serta keterangan saksi Rusdiana dan saksi Siti Mardiana yang secara langsung mendatangi Tergugat untuk melakukan penagihan agar segera melakukan pelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat tetapi Tergugat tetap tidak melunasi hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka petitum poin 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka kepadanya wajib untuk memenuhi prestasi yang belum dipenuhinya yaitu melakukan pembayaran atas sisa utangnya kepada Penggugat sebesar Rp3.157.150,00 (tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) sebagai tunggakan pinjaman pokok, selanjutnya oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perjanjian utang piutang, yang mana telah lazim terhadap perjanjian utang piutang diberikan bunga atas jumlah pinjaman tersebut, sehingga atas sisa utang yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp3.157.150,00 (tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) adalah dikenai bunga sebesar 2,3 % menurun setiap bulannya sebagaimana Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp6.059.400,00 (enam juta lima puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah), namun pihak Penggugat telah mengambil kebijakan untuk memberi keringanan dari bunga yang harus dibayar seluruhnya menjadi Rp2.055.400,00 (dua juta lima puluh lima empat ratus rupiah) dengan perhitungan dari bulan Maret 2017 sampai perkara ini didaftarkan ke Pengadilan, dan denda karena penunggakan hutang sebesar Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah), sehingga total yang harus dibayar Tergugat adalah Rp5.316.850,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah); oleh karenanya petitum angka 4 gugatan penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 pada Pasal 4 yang isinya bahwa Tergugat sebagai pihak Debitur harus memberikan jaminan pinjamannya berupa simpanan Saham Simpada dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, dan bunyi pada pasal 6 yang menentukan apabila Tergugat melakukan pengingkaran terhadap perjanjian dengan melakukan tunggakan pembayaran hutang selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, maka pihak Tergugat harus secara sukarela menyerahkan jaminan simpanan saham simpada dan 1 (satu) buah BPKB sebagaimana yang sudah diperjanjikan, namun kenyataannya sampai dengan diajukannya perkara ini ke Pengadilan, Tergugat tidak ada menyerahkan jaminan hutangnya berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat merupakan Debitur yang tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPdata, RGB, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sejumlah Rp5.316.850,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Saldo pinjaman sebesar Rp3.157.150.00 (tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah),
 - tunggakan bunga pinjaman Rp2.055.400,00 (Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - Denda Pinjaman Sebesar Rp104.300,00 (seratus empat ribu tiga ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh M. A. Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

M. A. Yamin, S.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	416.000,00(empat ratus enam belas ribu rupiah)